

ABSTRAK PERATURAN

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL – PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA – TAMBAHAN PENGHASILAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 72/PMK.07/2011 TANGGAL 05 APRIL 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 201)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301), UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 59, TLN No. 4844), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 157, TLN No. 4586), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Perpres 52 Tahun 2009 Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Guru PNSD, dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD. Guru PNSD penerima adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah). Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara Triwulan (tiga bulanan). Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13 (tiga belas). Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional secara Semesteran. Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2011 dan diundangkan pada tanggal 5 April 2011.

- Lampiran: halaman 1-24.